



PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan dan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu mengatur kembali ketentuan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi baik di dalam maupun di luar negeri guna mendukung pengembangan karier.
3. Tugas Belajar Dibiayai adalah Tugas Belajar yang dibiayai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan/atau penyelenggara beasiswa lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan diberhentikan dan dibebastugaskan dari tugas jabatan sebelumnya.
4. Tugas Belajar Mandiri adalah Tugas Belajar yang dibiayai secara mandiri oleh PNS yang menjalankan Tugas Belajar dengan tetap aktif bekerja pada jabatannya.
5. Tugas Belajar Berkelanjutan adalah Tugas Belajar Dibiayai yang dilakukan secara terus menerus pada 2 (dua) jenjang pendidikan sepanjang memenuhi syarat tertentu.
6. Lembaga Akreditasi Mandiri adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan penilaian akreditasi secara independen pada program studi (prodi) sesuai bidang keilmuannya.
7. Rencana Kebutuhan Tugas Belajar PNS di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Tugas Belajar adalah bagian dari program pengembangan kompetensi PNS berisi kebutuhan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan sebagai acuan PNS yang akan menjalani Tugas Belajar.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Unit Organisasi Eselon I adalah sekretariat utama/deputi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
10. Unit Organisasi Eselon II yang selanjutnya disebut Unit Organisasi adalah inspektorat/ biro/ pusat/ balai besar/ Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika lingkup sekretariat utama, dan direktorat lingkup kedeputian di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11. Unit Organisasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang selanjutnya disebut Biro SDMO adalah unit

organisasi tingkat eselon II pada sekretariat utama yang melaksanakan tugas pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengelolaan sumber daya manusia serta penataan organisasi dan tata laksana.

12. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut PPSDM adalah unit organisasi eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
13. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
14. Program *Re-entry* adalah program penyesuaian dan pemberdayaan bagi PNS selesai Tugas Belajar Dibiayai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
15. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja PNS selesai Tugas Belajar.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar merupakan pedoman untuk memastikan bahwa program pendidikan yang diikuti PNS Tugas Belajar dapat mendukung tugas dan fungsi Badan, memperhatikan rencana strategis dan pengembangan kelembagaan, serta meningkatkan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan.
- (2) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. peta jabatan;
 - c. jenjang karir; dan
 - d. standar kompetensi jabatan.
- (3) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengusulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar;
 - b. penyusunan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar; dan
 - c. penetapan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 3

- (1) Pengusulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a diajukan oleh masing-masing pimpinan unit organisasi Eselon I kepada Sekretaris Utama melalui Biro SDMO.
- (2) Usulan Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan peningkatan kualifikasi pendidikan;

- b. jenis keterampilan/keahlian, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. jenjang pendidikan dan program studi;
 - d. kualifikasi akademik yang dibutuhkan;
 - e. lembaga pendidikan penyelenggara Tugas Belajar;
 - f. jangka waktu pendidikan;
 - g. sumber pembiayaan; dan
 - h. jumlah kebutuhan Tugas belajar.
- (3) Mekanisme pengusulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menyusun pemetaan kebutuhan kualifikasi pendidikan pada unit organisasi berdasarkan:
 - 1. kebutuhan strategis organisasi meliputi rencana strategis dan arah kebijakan organisasi;
 - 2. kebutuhan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada suatu jabatan;
 - 3. analisis kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai (*gap analysis*);
 - 4. kebutuhan pemenuhan formasi sumber daya manusia dari internal Badan; dan/atau
 - 5. preferensi pengembangan karir pegawai.
 - b. mengidentifikasi kebutuhan pendidikan berdasarkan:
 - 1. penghitungan kesenjangan antara hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan kualifikasi PNS yang ada pada unit organisasi untuk suatu periode; dan
 - 2. proyeksi waktu penyelesaian perkuliahan pada masing-masing jenjang pendidikan.
 - c. menyampaikan usulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar yang telah disusun kepada sekretaris utama melalui Biro SDMO.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Biro SDMO bersama dengan PPSDM berdasarkan hasil analisis usulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dari unit kerja Eselon I.
- (2) Biro SDMO dan PPSDM melakukan koordinasi dan harmonisasi atas kebutuhan pendidikan yang disampaikan unit kerja Eselon I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan strategi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan.
- (3) Hasil koordinasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Rencana Kebutuhan Tugas Belajar disampaikan kepada sekretaris utama untuk ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan.

- (2) Biro SDMO bersama dengan PPSDM serta unit kerja Eselon I melakukan pemantauan dan evaluasi atas realisasi Rencana Kebutuhan Tugas Belajar secara berkesinambungan.
- (3) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimutakhirkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dan/atau dalam hal kebutuhan organisasi.

Pasal 6

- (1) Pemutakhiran Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat diusulkan oleh unit organisasi eselon I.
- (2) Usulan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro SDMO paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
- (3) Usulan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan pada rapat koordinasi tingkat pimpinan.
- (4) Pemutakhiran yang sudah diputuskan pada rapat koordinasi Tingkat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kepala Badan untuk dimohonkan persetujuan.
- (5) Pemutakhiran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan.

BAB III

JENJANG PENDIDIKAN, DISIPLIN ILMU, JANGKA WAKTU DAN JENIS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Jenjang Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Jenjang pendidikan Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program:
 - a. diploma empat atau sarjana terapan;
 - b. magister terapan; dan
 - c. doktor terapan.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana atau diploma empat atau sarjana terapan yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Bagian Kedua
Disiplin Ilmu

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS di lingkungan Badan berdasarkan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Badan sesuai dengan formasi Tugas Belajar.
- (2) Disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tugas dan fungsi serta perencanaan kebutuhan Tugas Belajar unit kerja calon penerima Tugas Belajar.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pendidikan Tugas belajar sebagai berikut:
 - a. pendidikan akademik:
 1. sarjana reguler dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) semester;
 2. sarjana alih program dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) semester;
 3. magister dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) semester; dan
 4. doktor dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) semester.
 - b. pendidikan vokasi:
 1. diploma empat atau sarjana terapan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) semester;
 2. diploma empat alih program atau sarjana terapan alih program dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) semester;
 3. magister terapan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) semester; dan
 4. doktor terapan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) semester.
 - c. pendidikan profesi diberikan jangka waktu sesuai ketentuan lembaga pendidikan profesi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi memberlakukan matrikulasi dan/atau persiapan bahasa asing, jangka waktu Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan jangka waktu matrikulasi dan/atau persiapan bahasa asing sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal perguruan tinggi memberlakukan program studi 5 (lima) semester untuk program magister dan 9 (sembilan) semester untuk program doktor dapat diberikan waktu Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS yang melakukan Tugas Belajar.

Bagian Keempat
Jenis Tugas Belajar

Pasal 10

Jenis Tugas Belajar terdiri atas:

- a. Tugas Belajar Dibiayai; dan
- b. Tugas Belajar Mandiri.

BAB IV
TUGAS BELAJAR DIBIYAI

Bagian Kesatu
Persyaratan Perguruan Tinggi dan Program Studi

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan terhadap program studi yang diselenggarakan oleh:
 - a. perguruan tinggi negeri di dalam negeri; dan/atau
 - b. perguruan tinggi di luar negeri.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program studi yang mendukung kebutuhan strategis Badan, yaitu:
 - a. program studi bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi bagi pejabat struktural dan PNS fungsional di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika; atau
 - b. program studi yang linier dengan tugas pekerjaan bagi pejabat struktural dan PNS fungsional lainnya.
- (3) Program studi untuk PNS Tugas Belajar Dibiayai yang diselenggarakan di perguruan tinggi negeri di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. perguruan tinggi negeri telah memiliki akreditasi unggul oleh Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi, atau tergolong perguruan tinggi kedinasan;
 - b. program studi minimal telah memiliki akreditasi unggul oleh Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
 - c. memiliki perjanjian kerja sama dengan Badan.
- (4) Program studi untuk PNS Tugas Belajar Dibiayai yang diselenggarakan di perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. terdapat hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari perguruan tinggi di luar negeri; dan
 - b. perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan PNS Tugas Belajar Dibiayai

Pasal 12

PNS yang diusulkan untuk mengikuti Tugas Belajar Dibiayai harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat “baik”;
- c. mendapat persetujuan atasan langsung dengan memperhatikan realisasi atas Rencana Kebutuhan Tugas Belajar;
- d. program studi yang akan ditempuh sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar;
- e. belum pernah menyelesaikan program Tugas Belajar Dibiayai atau Tugas Belajar Mandiri pada jenjang pendidikan dengan program studi yang sama;
- f. tidak sedang dalam status dipekerjakan dari/ke instansi lain;
- g. bersedia diberhentikan dan dibebastugaskan dari tugas jabatannya;
- h. memiliki sisa masa kerja dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan;
- i. batas usia:
 1. program diploma empat, diploma empat alih program atau sarjana terapan alih program, sarjana, dan sarjana alih program paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 2. program pendidikan profesi paling tinggi berusia 45 (empat puluh lima) tahun;
 3. program magister dan magister terapan paling tinggi berusia 45 (empat puluh lima) tahun;
 4. program doktor dan doktor terapan paling tinggi berusia 45 (empat puluh lima) tahun; atau
 5. apabila usia PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar melebihi ketentuan batas usia, harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Utama berdasarkan usulan dari pimpinan Unit Organisasi Eselon I disertai dengan alasan dan sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi pegawai dan/atau rencana strategis Badan.
- j. bagi PNS yang berusia kurang dari atau sama dengan 35 (tiga puluh lima) tahun yang mengambil program magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan harus mengambil perguruan tinggi di luar negeri atau program *Double Degree*;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. tidak sedang:
 1. menjalani program perkuliahan/belajar di luar ketentuan yang berlaku di Badan;
 2. melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan penjenjangan;
 3. cuti di luar tanggungan negara;

4. menjalani diberhentikan sementara sebagai PNS;
 5. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 6. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana; atau
 7. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat.
1. tidak pernah:
 1. gagal dalam Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar Dibiayai;
 2. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 3. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang/berat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; atau
 4. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - m. melampirkan surat rekomendasi dari Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, yang menyatakan bahwa program studi yang diusulkan telah sesuai dan mendukung Rencana Kebutuhan Tugas Belajar serta kebutuhan organisasi;
 - n. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Biro SDMO dan/atau PPSDM;
 - o. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi;
 - p. memenuhi syarat penilaian kompetensi; dan
 - q. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.

Pasal 13

Persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n meliputi:

- a. asesmen talenta unggul; dan/atau
- b. kelas pendampingan jika diperlukan.

Bagian Ketiga Seleksi Tugas Belajar Dibiayai

Pasal 14

- (1) Seleksi Tugas Belajar Dibiayai terdiri atas:
 - a. Seleksi internal Badan;
 - b. Seleksi Penyelenggara Beasiswa; dan
 - c. Seleksi perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan Seleksi Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar Dibiayai yang mendapat tawaran Tugas Belajar Dibiayai Berkelanjutan.

- (3) Pada saat dicalonkan untuk mengikuti Seleksi Tugas Belajar Dibiayai, PNS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;
 - b. menyampaikan dokumen persyaratan Tugas Belajar kepada Biro SDMO; dan
 - c. Biro SDMO menyampaikan usulan nama dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada PPSDM, dengan terlebih dahulu memastikan bahwa kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan huruf a.

Pasal 15

- (1) PPSDM menyelenggarakan seleksi internal Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, dokumen persyaratan, penentuan hasil, dan/atau ketentuan lain terkait seleksi internal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur PPSDM.
- (3) PNS yang lulus seleksi internal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. berhak mengikuti seleksi penyelenggara beasiswa dan/atau seleksi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan lulus; dan
 - b. dapat diberikan program pengembangan oleh PPSDM dalam rangka persiapan mengikuti seleksi penyelenggara beasiswa dan/atau seleksi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c.

Pasal 16

- (1) Dalam hal setelah 3 (tiga) tahun PNS:
 - a. belum mendaftarkan seleksi penyelenggara beasiswa dan/atau seleksi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c; atau
 - b. telah mendaftarkan namun tidak lulus seleksi penyelenggara beasiswa dan/atau seleksi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c,PNS dapat mengajukan diri kembali mengikuti seleksi internal Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Bagi PNS yang sedang menunggu hasil seleksi penyelenggara beasiswa dan/atau seleksi perguruan tinggi pada saat jangka waktu 3 (tiga) tahun telah selesai, dalam hal PNS lulus seleksi penyelenggara beasiswa dan/atau seleksi perguruan tinggi, maka PNS yang bersangkutan tetap dapat melanjutkan ke proses selanjutnya.

Bagian Keempat
Persiapan dan Penugasan PNS Tugas Belajar Dibiayai

Pasal 17

- (1) PNS Tugas Belajar Dibiayai yang telah dinyatakan lulus seluruh rangkaian tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 harus menandatangani Perjanjian Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak;
 - c. objek yang diperjanjikan, meliputi:
 1. nama perguruan tinggi;
 2. program studi dan akreditasi program studi;
 3. rincian komponen pembiayaan dan *cost sharing* yang harus ditanggung Badan bila pembiayaan tidak sepenuhnya dibiayai pemberi beasiswa;
 4. jangka waktu tugas belajar;
 5. lamanya pengabdian 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar yang harus dilaksanakan oleh PNS Tugas Belajar di Badan.
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - g. penyelesaian sengketa.
- (3) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disusun dan dipersiapkan oleh PNS yang akan menempuh Tugas Belajar;
 - b. diverifikasi oleh Biro SDMO; dan
 - c. disimpan oleh PPSDM.
- (4) Format Perjanjian Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 18

- (1) Bagi PNS yang telah:
 - a. memenuhi persyaratan peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;
 - b. dinyatakan lulus seluruh rangkaian tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16; dan
 - c. memenuhi ketentuan Pasal 17, ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar melalui Surat Keputusan Tugas Belajar Dibiayai.
- (2) Surat Keputusan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Dokumen Surat Keputusan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dapat diakses oleh PNS Tugas Belajar melalui sistem informasi kepegawaian.

- (2) Surat Keputusan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan status kepegawaian, hak, dan kewajiban PNS selama melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Sebelum melaksanakan Tugas Belajar, PNS Tugas Belajar mengikuti sosialisasi/pembekalan mengenai hak, kewajiban PNS Tugas Belajar, dan/atau materi lainnya yang diselenggarakan oleh PPSDM berkoordinasi dengan Biro SDMO setelah adanya pengumuman seleksi.

Bagian Kelima
Pembiayaan PNS Tugas Belajar Dibiayai

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar Dibiayai bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar Dibiayai yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Badan, dilaksanakan secara selektif dan hanya diperuntukan bagi PNS Tugas Belajar dengan penugasan khusus dari pimpinan Unit Organisasi Eselon I.
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah negara asing;
 - b. swasta/perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri; atau
 - c. badan/ yayasan/ lembaga/ organisasi berbadan hukum baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 21

- (1) Pemberian pembiayaan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan sesuai dengan tata cara pemberian biaya pendidikan oleh pihak yang membiayai Tugas Belajar.
- (2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Tugas Belajar.
- (3) Pembiayaan Tugas Belajar yang Dibiayai oleh Badan dapat digunakan paling sedikit untuk:
 - a. tunjangan hidup dan biaya operasional;
 - b. biaya perjalanan saat keberangkatan ke tempat Tugas Belajar dan kepulangan ke tempat satuan kerja asal setelah menyelesaikan Tugas Belajar;
 - c. biaya buku dan/atau referensi lain;
 - d. biaya formulir, pendaftaran, matrikulasi, kuliah, ujian, dan wisuda;
 - e. penelitian, penerbitan jurnal, seminar, dan studi tur yang wajib; dan
 - f. biaya asuransi kesehatan dan visa bagi Tugas Belajar di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal pembiayaan Tugas Belajar Dibiayai oleh instansi atau lembaga donor tidak mencakup seluruh komponen pembiayaan dan terdapat *cost sharing* yang harus ditanggung Badan, harus dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Tugas Belajar.

Bagian Keenam
Kedudukan, Hak dan Kewajiban PNS
Tugas Belajar Dibiayai

Paragraf 1
Kedudukan PNS Tugas Belajar Dibiayai

Pasal 22

- (1) PNS Tugas Belajar Dibiayai diberhentikan dari jabatan dan dialihkan ke jabatan pelaksana.
- (2) PNS Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar Dibiayai berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan menyelesaikan studinya.
- (3) Kedudukan PNS Tugas Belajar Dibiayai pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar Dibiayai.
- (4) Format Surat Keputusan Tugas Belajar Dibiayai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Paragraf 2
Hak PNS Tugas Belajar Dibiayai

Pasal 23

- (1) PNS Tugas Belajar Dibiayai diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan.
- (2) PNS Tugas Belajar Dibiayai di dalam negeri berhak atas:
 - a. gaji;
 - b. biaya tugas belajar sesuai dari pemberi biaya;
 - c. kenaikan pangkat/golongan;
 - d. kenaikan gaji berkala;
 - e. masa kerja;
 - f. penilaian prestasi kerja; dan
 - g. tunjangan kinerja.
- (3) PNS Tugas Belajar Dibiayai di luar negeri berhak atas:
 - a. gaji;
 - b. biaya Tugas Belajar sesuai dari pemberi biaya;
 - c. kenaikan pangkat/golongan;
 - d. kenaikan gaji berkala;
 - e. masa kerja;
 - f. penilaian prestasi kerja; dan
 - g. tunjangan kinerja.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g, dibayarkan sesuai dengan Peraturan Badan mengenai mekanisme pembayaran

tunjangan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Badan.

Paragraf 3
Kewajiban PNS Tugas Belajar Dibiayai

Pasal 24

- (1) PNS Tugas Belajar Dibiayai wajib:
 - a. menandatangani perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
 - b. menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab jabatan kepada pimpinan Unit Organisasi terkait sebelum menjalani Tugas Belajar;
 - c. melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab serta menyelesaikannya tepat waktu;
 - d. memutakhirkan data korespondensi, termasuk nomor telepon, alamat surat elektronik aktif, dan alamat tempat tinggal;
 - e. menjaga kehormatan dan nama baik Badan dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan baik sebagai PNS yang mencakup di antaranya ketentuan terkait disiplin, kode etik dan kode perilaku PNS, maupun ketentuan yang berlaku sebagai mahasiswa;
 - g. menyampaikan Laporan Perkembangan Studi yang disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penilaian kinerja;
 - h. melakukan pemutakhiran data dan mengimplementasikan kebijakan manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. menyelesaikan administrasi pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan/atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahunnya; dan
 - j. menyampaikan Laporan Selesai Studi setelah dinyatakan lulus yang disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini kepada atasan langsung dan Biro SDMO dengan tembusan kepada PPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus, yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penilaian kinerja.
- (2) PNS Tugas Belajar Dibiayai wajib melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar.
- (3) PNS yang membatalkan/tidak mulai menjalani penugasan setelah ditetapkan Surat Tugas Belajar Dibiayai, tidak diperkenankan mengikuti kembali Tugas Belajar Dibiayai kecuali pembatalan/kondisi tidak mulai menjalani penugasan berkenaan disebabkan karena:
 - a. adanya perintah dari Biro SDMO dan/atau atasan langsung; dan/atau

- b. terdapat kondisi lain yang mengharuskan PNS membatalkan/tidak mulai menjalankan penugasan dengan bukti resmi dari Penyelenggara Beasiswa, Perguruan tinggi, instansi kesehatan, atau pejabat yang berwenang.
- (4) PNS Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dikenakan sanksi meliputi:
 - a. sanksi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan;
 - b. sanksi sesuai dengan Perjanjian Tugas Belajar Dibiayai; dan/atau
 - c. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Selama menjalankan ikatan dinas, PNS Tugas Belajar Dibiayai tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (2) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar Dibiayai kepada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan/atau
 - c. dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Penilai.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pemberian pertimbangan hukum, di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi, di bidang pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan jabatan fungsional meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (6) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS.

Bagian Ketujuh
Perpanjangan, Perubahan, Pembatalan dan
Pemberhentian Tugas Belajar Dibiayai

Paragraf 1
Perpanjangan

Pasal 26

- (1) PNS Tugas Belajar Dibiayai yang belum dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.
- (5) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Segala biaya yang timbul dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab PNS Tugas Belajar Dibiayai, kecuali Penyelenggara Beasiswa bersedia untuk menanggung pendanaan atas biaya yang berkenaan.

Pasal 27

- (1) Permohonan perpanjangan waktu Tugas Belajar disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama yang ditembuskan kepada Kepala Biro SDMO.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan dilengkapi dokumen dan/atau bukti terkait.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan permohonan dan dokumen dan/atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro SDMO

- menelaah kebenaran/fakta berkenaan dengan permohonan perpanjangan Tugas Belajar.
- (2) Dalam hal usulan perpanjangan Surat Tugas Belajar disetujui, Sekretaris Utama menetapkan perpanjangan Surat Tugas Belajar dan ditembuskan kepada Kepala Badan sebagai laporan, Biro SDMO, PPSDM, unit organisasi PNS yang bersangkutan, dan unit yang membawahi urusan gaji PNS Tugas Belajar.
 - (3) Dalam hal usulan perpanjangan Surat Tugas Belajar tidak disetujui, Kepala Biro SDMO menyampaikan pemberitahuan kepada PNS Tugas Belajar serta ditembuskan kepada Kepala Badan, Sekretaris Utama dan Kepala PPSDM.
 - (4) Dalam hal diperlukan, Biro SDMO dapat berkoordinasi dengan PPSDM dan atasan langsung PNS yang bersangkutan, dan/atau pihak lain yang berkaitan untuk menelaah kebenaran/fakta berkenaan dengan permohonan perpanjangan Tugas Belajar.
 - (5) Format Penetapan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Paragraf 2 Perubahan

Pasal 29

- (1) PNS Tugas Belajar Dibiayai dapat mengajukan permohonan perubahan keputusan Tugas Belajar kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Perubahan keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan data kepegawaian;
 - b. perubahan program pendidikan;
 - c. perubahan masa Tugas Belajar; dan/atau
 - d. perubahan perolehan pembiayaan.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi usulan perubahan keputusan Tugas Belajar Dibiayai yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, Pimpinan Unit Organisasi menyampaikan permohonan perubahan keputusan Tugas Belajar Dibiayai kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.
- (5) Pimpinan Unit Organisasi Eselon I berdasarkan usulan perubahan keputusan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan kepada Sekretaris Utama untuk memproses usulan perubahan keputusan Tugas Belajar Dibiayai dengan tembusan Kepala Badan.
- (6) Sekretaris Utama berdasarkan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menetapkan keputusan Kepala Badan mengenai perubahan Tugas Belajar yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas

nama Kepala Badan dengan tembusan Kepala Badan, pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra.

- (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, pimpinan Unit Organisasi tidak melanjutkan proses usulan perubahan keputusan Tugas Belajar Dibiayai.

Paragraf 3
Pembatalan

Pasal 30

- (1) Keputusan Tugas Belajar Dibiayai dapat dibatalkan oleh Pejabat yang Berwenang sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar atau selama mengikuti Tugas Belajar Dibiayai.
- (2) Alasan pembatalan keputusan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - b. mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar;
 - c. dikemudian hari terdapat bukti PNS Tugas Belajar Dibiayai tidak memenuhi syarat;
 - d. melaksanakan pengembangan kompetensi lainnya lebih dari masa 6 (enam) bulan pada masa Tugas Belajar; dan/atau
 - e. alasan/pertimbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi menyampaikan usulan pembatalan keputusan Tugas Belajar Dibiayai kepada pimpinan Unit Organisasi Eselon I dengan melampirkan bukti atau kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (4) Pimpinan Unit Organisasi Eselon I menyampaikan usulan pembatalan keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama untuk dievaluasi yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sesuai, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi pembatalan keputusan Tugas Belajar kepada Sekretaris Utama disertai hasil evaluasi.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sesuai, Kepala Badan menyampaikan penolakan pembatalan Tugas Belajar kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Sekretaris Utama berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menetapkan keputusan Kepala Badan mengenai pembatalan Tugas Belajar Dibiayai yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala Badan, pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra.

- (8) Dalam hal Tugas Belajar Dibiayai di luar negeri, Sekretaris Utama menyampaikan surat keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi PNS Tugas Belajar Dibiayai di luar negeri kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Pimpinan Organisasi Eselon I, Kepala Biro SDMO, dan/atau Kepala PPSDM dapat menyampaikan usulan pemberhentian Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar Dibiayai kepada Sekretaris Utama dengan disertai alasan pemberhentian dan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. dinyatakan tidak dapat menyelesaikan proses pendidikan (*drop out*), berdasarkan laporan perkembangan Tugas Belajar atau pernyataan resmi dari perguruan tinggi atau pemberi biaya;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau pidana penjara/kurungan atas pelanggaran disiplin pada saat menjalani Tugas Belajar atau pada saat penyelesaian Tugas Belajar;
 - c. PNS Tugas Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri dalam masa Tugas Belajar;
 - d. PNS Tugas Belajar Dibiayai tidak berangkat atau melaksanakan proses pendidikan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai masa Tugas Belajar yang telah ditentukan;
 - e. berpindah kewarganegaraan;
 - f. berpindah status kepegawaian ke instansi lain:
 - 1) atas permintaan sendiri; atau
 - 2) kebutuhan organisasi.
 - g. mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila atau membahayakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengikuti partai politik;
 - h. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut maupun secara akumulasi dan telah diberi peringatan tertulis;
 - i. tidak kembali ke Badan;
 - j. PNS Tugas Belajar bekerja di luar kegiatan Tugas Belajar selama masa Tugas Belajar;
 - k. alasan/pertimbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - l. terjadi keadaan kahar, diantaranya:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) sakit fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu kelancaran proses pendidikan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis pada rumah sakit pemerintah;

- 3) bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial; dan/atau
 - 4) keadaan kahar lainnya.
- (3) Berdasarkan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama bersama dengan Kepala Biro SDMO dan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan menelaah kebenaran/fakta berkenaan dengan usulan pemberhentian Tugas Belajar Dibiayai.
 - (4) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. sesuai; atau
 - b. tidak sesuai.
 - (5) Dalam hal hasil telaah dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan menetapkan keputusan pemberhentian Tugas Belajar Dibiayai dengan tembusan kepada Kepala Badan, Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra.
 - (6) Dalam hal hasil telaah dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Sekretaris Utama mengembalikan usulan disertai dengan alasan pengembalian kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul.

Bagian Kesembilan
Tugas Belajar Dibiayai Berkelanjutan

Pasal 32

- (1) PNS Tugas Belajar Dibiayai dapat melaksanakan Tugas Belajar Dibiayai Berkelanjutan ke jenjang pendidikan di atasnya secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali.
- (2) PNS dapat mengikuti Tugas Belajar Dibiayai Berkelanjutan dalam hal:
 - a. terdapat tawaran dari:
 1. Penyelenggara Beasiswa yang sama; atau
 2. Penyelenggara Beasiswa lain yang minimal mendanai:
 - 1) biaya pendidikan; dan
 - 2) biaya hidup.
 - b. program studi jenjang lanjutan yang akan diikuti:
 1. berada pada perguruan tinggi yang sama;
 2. sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar; dan
 3. memenuhi ketentuan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan/atau ayat (4).
 - c. meraih prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cum laude atau setara dan/atau meraih prestasi luar biasa yang diakui oleh perguruan tinggi;
 - d. tidak pernah menjalani perpanjangan Surat Tugas Belajar Dibiayai;
 - e. masih memiliki masa kerja yang cukup untuk menjalani Ikatan Dinas; dan

- f. memenuhi persyaratan peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. program studi merupakan prioritas Badan; dan
 - b. PNS yang bersangkutan telah mendapatkan izin/rekomendasi dari Pimpinan Unit Eselon I.

BAB V TUGAS BELAJAR MANDIRI

Bagian Kesatu Persyaratan Perguruan Tinggi dan Program Studi

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan pada perguruan tinggi di dalam negeri;
 - b. lokasi perguruan tinggi tempat pendidikan dengan lokasi kantor tempat bekerja mempertimbangkan kemudahan akses transportasi dan waktu tempuh ke lokasi perguruan tinggi; dan
 - c. dilaksanakan dengan tetap melaksanakan tugas Jabatan atau pekerjaan sehari-hari.
- (2) Pembelajaran Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mekanisme program studi di luar kampus utama atau pendidikan jarak jauh.
- (3) Pembelajaran dengan mekanisme program studi di luar kampus utama atau pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan perguruan tinggi dan program studi telah memperoleh izin penyelenggaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (4) Perguruan tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. perguruan tinggi minimal terakreditasi unggul oleh Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi pada perguruan tinggi di ibukota provinsi;
 - b. program studi minimal terakreditasi unggul oleh Lembaga Akreditasi Mandiri pada perguruan tinggi di ibukota provinsi; dan
 - c. memiliki perjanjian kerja sama dengan Badan.
- (5) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan program studi yang mendukung kebutuhan strategis Badan, yaitu:
 - a. program studi bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi bagi pejabat struktural dan PNS fungsional di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika; atau
 - b. program studi yang linier dengan tugas pekerjaan bagi pejabat struktural dan PNS fungsional lainnya.
- (6) Dalam hal perguruan tinggi dan program studi di ibukota provinsi belum memiliki akreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, PNS Tugas

- Belajar Mandiri dapat mengambil perguruan tinggi dan/atau program studi dengan akreditasi baik sekali.
- (7) Dalam hal perguruan tinggi belum memiliki perjanjian kerja sama dengan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, perguruan tinggi bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan.

Bagian Kedua
Persyaratan PNS Tugas Belajar Mandiri

Pasal 34

Peserta Tugas Belajar Mandiri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah bekerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. memiliki ijazah pendidikan terakhir yang digunakan saat mendaftar CPNS atau ijazah yang disertai dengan Surat Tugas Belajar Dibiayai/Surat Tugas Belajar/Surat Tugas Belajar Mandiri/Surat Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan/Surat Keterangan Memiliki Ijazah Pendidikan Lain;
- c. Tidak sedang menjalani atau dicalonkan pada program Tugas Belajar Dibiayai;
- d. belum pernah menyelesaikan program Tugas Belajar Dibiayai atau Tugas Belajar Mandiri pada jenjang pendidikan dengan program studi yang sama;
- e. memiliki Predikat Kinerja dengan kategori paling rendah baik berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak sedang dalam pemeriksaan atau dalam masa tunggu hasil pemeriksaan atas pelanggaran etika, disiplin, dan/atau hukum pidana penjara/kurungan;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau berat;
- i. tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara/kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. mendapat persetujuan atasan langsung dengan memperhatikan realisasi atas Rencana Kebutuhan Tugas Belajar;
- l. tidak sedang dalam penugasan ke instansi di luar Badan;
- m. memenuhi persyaratan umum untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan dan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- n. PNS memiliki sisa masa kerja sampai dengan batas usia pensiun pada jabatan saat akan mengikuti Tugas Belajar Mandiri minimal 2 (dua) kali Masa Pendidikan Normatif Program Studi; dan

- o. melampirkan surat rekomendasi dari Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, yang menyatakan bahwa program studi yang diusulkan telah sesuai dan mendukung Rencana Kebutuhan Tugas Belajar serta kebutuhan organisasi.

Pasal 35

- (1) PNS yang telah mengikuti dan lulus seleksi perguruan tinggi pada Tugas Belajar Mandiri harus mengajukan permohonan penerbitan Surat Tugas Belajar Mandiri secara berjenjang kepada pimpinan unit organisasi masing-masing dan Sekretaris Utama melalui Kepala Biro SDMO.
- (2) Permohonan penerbitan Surat Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum PNS yang bersangkutan mendaftar ulang pada perguruan tinggi.
- (3) Biro SDMO melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan Tugas Belajar Mandiri beserta kelengkapan dokumen yang disertakan, dalam pemenuhan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maupun persyaratan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. persetujuan Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Persiapan dan Penugasan PNS Tugas Belajar Mandiri

Pasal 36

- (1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar Mandiri harus menandatangani Perjanjian Tugas Belajar Mandiri yang disusun sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan, penandatanganan, dan para pihak dalam Perjanjian Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penyusunan, penandatanganan, dan para pihak dalam Perjanjian Tugas Belajar Mandiri.

Pasal 37

- (1) Bagi PNS yang telah:
 - a. lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); dan
 - b. menandatangani Perjanjian Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,diterbitkan Surat Tugas Belajar Mandiri yang disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Surat Tugas Belajar Mandiri ditetapkan oleh Kepala Biro SDMO atas nama Sekretaris Utama serta ditembuskan

kepada Unit kerja PNS Tugas Belajar yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri.

Bagian Keempat
Pembiayaan PNS Tugas Belajar Mandiri

Pasal 38

Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b bersumber dari biaya mandiri secara penuh oleh Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar.

Bagian Kelima
Kedudukan, Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar Mandiri

Pasal 39

PNS Tugas Belajar Mandiri tetap melaksanakan tugas jabatannya dan dapat dimutasi dengan tetap memperhatikan kelancaran studinya.

Pasal 40

- (1) PNS Tugas Belajar Mandiri berhak atas:
 - a. gaji;
 - b. kenaikan pangkat/golongan;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. masa kerja;
 - e. penilaian prestasi kerja; dan
 - f. tunjangan kinerja.
- (2) PNS Tugas Belajar Mandiri diberikan tunjangan berupa 100% dari total tunjangan kinerja dan/atau tunjangan lain yang diterima setiap bulan yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan.
- (3) PNS Tugas Belajar Mandiri:
 - a. diusulkan memperoleh kenaikan pangkat dan/atau diberikan kenaikan peringkat jabatan/*grading* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan;
 - b. diperhitungkan masa kerjanya secara penuh;
 - c. dilakukan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan; dan
 - d. diberikan seluruh hak pegawai aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan.

Pasal 41

- (1) PNS Tugas Belajar Mandiri berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari;
 - b. melaksanakan Tugas Belajar Mandiri di luar jam kerja;
 - c. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar;
 - d. menjaga nama baik Badan, bangsa dan negara Indonesia;
 - e. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan masa Tugas Belajar;
 - f. menaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi;

- g. menaati ketentuan terkait kode etik dan disiplin PNS;
 - h. menyampaikan Laporan Selesai Studi kepada pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, Kepala Biro SDMO, dan Kepala PPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menyelesaikan program pendidikan, disertai penyerahan karya ilmiah (skripsi/tesis/ disertasi) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, dengan tembusan kepada:
 - 1. Sekretaris Utama; dan
 - 2. Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai laporan selesai studi Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima
Perpanjangan, Perubahan, Pembatalan dan
Pemberhentian Tugas Belajar Mandiri

Pasal 42

- (1) Ketentuan mengenai perpanjangan, perubahan, pembatalan, dan pemberhentian Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Perpanjangan, Perubahan, Pembatalan dan Pemberhentian Tugas Belajar Mandiri.
- (2) Pembatalan dan pemberhentian Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Biro SDMO atas nama Sekretaris Utama melalui Surat Keterangan Pencabutan Surat Tugas Belajar Mandiri sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, dan ditembuskan kepada PPSDM dan unit yang membawahi urusan gaji PNS Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Biro SDMO atas nama Sekretaris Utama melalui Perpanjangan Surat Tugas Belajar Mandiri sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, dan ditembuskan kepada Kepala PPSDM.

BAB VI
PASCA TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tugas Belajar

Paragraf 1
Penyelesaian Tugas Belajar Dibiayai

Pasal 43

- (1) PNS yang telah lulus dari program studi sesuai dengan masa studi dalam Surat Tugas Belajar Dibiayai berlaku ketentuan berikut:

- a. PNS yang bersangkutan harus kembali aktif bekerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Tugas Belajar Dibiayai selesai;
 - b. dalam hal tanggal kelulusan lebih cepat dari tanggal berakhirnya Surat Tugas Belajar Dibiayai, maka PNS yang bersangkutan harus kembali aktif bekerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal kelulusan; dan
 - c. PNS yang bersangkutan harus menyampaikan Laporan Selesai Studi kepada atasan langsung dan Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Kepala Biro SDMO dan Kepala PPSDM paling lambat pada tanggal yang bersangkutan kembali aktif bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b.
- (2) Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen berupa:
- a. ijazah, transkrip nilai, dan/atau keterangan selesai studi; dan/atau
 - b. dokumen lain yang secara substantif menyatakan bahwa PNS Tugas Belajar Dibiayai telah menyelesaikan seluruh proses studi dan dapat meninggalkan perguruan tinggi, yang dilampirkan dalam Laporan Selesai Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PNS yang telah menyampaikan Laporan Selesai Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dinyatakan telah menyelesaikan Tugas Belajar Dibiayai.

Pasal 44

- (1) PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai dapat diusulkan untuk mendapatkan penyesuaian pangkat dan penyetaraan jenjang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku mengenai pencantuman gelar.
- (2) PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai harus:
 - a. menyerahkan asli ijazah dan transkrip nilai kepada Biro SDMO untuk disimpan dan diadministrasikan sampai dengan masa Ikatan Dinas pendidikan berkenaan telah terpenuhi;
 - b. mengikuti Program Re-entry sebelum ditempatkan kembali;
 - c. menjalani dan memenuhi Ikatan Dinas;
 - d. melakukan penyesuaian perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. mendapatkan penyetaraan ijazah luar negeri oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar pada perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 45

- (1) PNS Tugas Belajar Dibiayai yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar wajib mengajukan permohonan pengaktifan bekerja kembali kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan dengan

- melampirkan surat keterangan tidak dapat melanjutkan perkuliahan dari perguruan tinggi.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan pengaktifan bekerja kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan ditindaklanjuti dalam pembahasan pembinaan kepegawaian.
 - (3) Pimpinan Unit Organisasi Eselon I menyampaikan permohonan pengaktifan bekerja kembali dan ditindaklanjuti dalam pembahasan pembinaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala Biro SDMO.
 - (4) Sekretaris Utama berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pengaktifan bekerja kembali dengan keputusan Kepala Badan yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala Badan, Kepala Biro SDMO, Kepala PPSDM, pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra dan menindaklanjuti dalam pembahasan pembinaan kepegawaian.
 - (5) Ketentuan mengenai permohonan pengaktifan bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Paragraf 2

Penyelesaian Tugas Belajar Mandiri

Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai kelulusan, penyampaian Laporan Selesai Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai kelulusan, penyampaian Laporan Selesai Studi.
- (2) PNS Selesai Tugas Belajar Mandiri dapat:
 - a. diusulkan untuk mendapatkan penyetaraan jenjang pendidikan dalam hal telah memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai pencantuman gelar; dan
 - b. diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat dalam hal telah memenuhi ketentuan mengenai kepangkatan dan/atau telah lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Program *Re-entry* PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai

Pasal 47

- (1) Program *Re-entry* ditujukan agar PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai dapat melakukan proses penyesuaian diri terhadap perkembangan organisasi, serta membagikan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Program *Re-entry* dapat dilaksanakan sebelum atau setelah penempatan kembali yang dikoordinasikan oleh

- Biro SDMO dan diselenggarakan oleh Biro SDMO dan/atau PPSDM.
- (3) Rangkaian Program *Re-entry* terdiri atas:
- a. Program penyesuaian, melalui kegiatan di antaranya:
 1. pembekalan mengenai situasi/perkembangan organisasi terbaru dan hal penting lain yang perlu diketahui PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai, yang dapat dilakukan secara individual atau kelompok (*welcome home seminar*);
 2. pembekalan mengenai perkembangan dan praktik penggunaan alat (*tools*)/aplikasi/media baru yang digunakan dalam bekerja; dan/atau
 3. kegiatan dan/atau penugasan lain yang diberikan oleh Biro SDMO sesuai kebutuhan organisasi; dan
 - b. Program pemberdayaan dengan ketentuan:
 1. dilakukan melalui penugasan mengikuti detasering (*secondment*), gugus tugas (*task force*), tim kerja dalam bentuk skuad (*squad team*), mengajar, berbagi pengetahuan, tugas khusus tertentu dan/atau penugasan lainnya sesuai kebutuhan dan kebijakan Biro SDMO dan/atau PPSDM;
 2. dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi;
 3. dikoordinasikan oleh Biro SDMO pada periode waktu tertentu minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 4. surat tugas pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Biro SDMO.
- (4) Program *Re-entry* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai pada jenjang DIV/S1, S2 atau S3, diikutkan dalam program penyesuaian dan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.

Bagian Ketiga

Penempatan Kembali PNS Selesai Tugas Belajar

Pasal 48

PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai ditempatkan secara definitif dengan mempertimbangkan analisis beban kerja pada:

- a. unit organisasi asal sebelum mengikuti Tugas Belajar; atau
- b. unit organisasi lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Keempat

Ketentuan Ikatan Dinas PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai

Pasal 49

- (1) PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai wajib menjalani masa Ikatan Dinas selama 2 (dua) kali masa studi.
- (2) Dalam hal PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai masih memiliki kewajiban Ikatan Dinas pada pendidikan sebelumnya, penyelesaian kewajiban Ikatan Dinas PNS yang bersangkutan dilakukan mulai dari pendidikan terakhir secara berturut-turut hingga pendidikan paling awal.

- (3) Dalam hal Ikatan Dinas telah terpenuhi, Biro SDMO menyerahkan asli ijazah dan transkrip nilai pendidikan berkenaan kepada PNS Selesai Tugas Belajar.

Bagian Kelima
Ketentuan Ganti Kerugian Tugas Belajar Dibiayai

Pasal 50

- (1) Kewajiban membayar ganti kerugian dikenakan terhadap:
- a. PNS Tugas Belajar Dibiayai karena:
 1. tidak dapat menyelesaikan studi sesuai jangka waktu Surat Tugas Belajar Dibiayai dan/atau dihentikan studinya (*drop out*) yang disebabkan bukan karena keadaan kahar;
 2. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau pidana penjara/kurungan atas pelanggaran disiplin dan/atau tindakan melawan hukum yang dilakukan sebelum dan/atau pada saat menjalani Tugas Belajar Dibiayai;
 3. terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan Tugas Belajar Dibiayai;
 4. terbukti berpindah kewarganegaraan;
 5. terbukti mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila atau membahayakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengikuti partai politik;
 6. tidak melaporkan perkembangan studinya dan telah diberi peringatan tertulis; dan/atau
 7. tidak kembali aktif bekerja ke Badan setelah menyelesaikan Tugas Belajar dan telah diberi peringatan tertulis; atau
 - b. PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai yang mengundurkan diri sebagai PNS atau dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS selama masa pemenuhan Ikatan Dinas.
- (2) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembiayaan Tugas Belajar yang diperoleh dari Penyelenggara Beasiswa serta seluruh gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku selama masa Tugas Belajar Dibiayai dengan ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) dari pembiayaan tersebut.
- (3) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PNS yang tidak memenuhi keseluruhan atau sebagian masa Ikatan Dinas, dihitung secara proporsional terhadap sisa masa Ikatan Dinas yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan.
- (4) Dalam hal PNS memiliki kewajiban Ikatan Dinas atas Tugas Belajar sebelumnya atau atas Program Diploma meteorologi, klimatologi, dan geofisika maka jumlah ganti kerugian dihitung secara akumulatif.
- (5) Penghitungan dan/atau pembayaran ganti kerugian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan.

Pasal 51

- (1) Kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dinyatakan hapus, dalam hal ganti kerugian telah dibayar lunas ke rekening kas negara.
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar ganti kerugian diberikan dalam hal PNS:
 - a. diberhentikan karena adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - b. diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; dan/atau
 - c. meninggal dunia.

BAB VII

SISTEM INFORMASI TUGAS BELAJAR

Pasal 52

- (1) Sistem informasi Tugas Belajar merupakan sistem informasi yang memuat tentang:
 - a. perencanaan Tugas Belajar;
 - b. pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar.
- (2) Sistem informasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian terintegrasi dengan sistem informasi pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Badan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 53

Pemantauan dan Evaluasi Tugas Belajar terdiri atas:

- a. pemantauan dan evaluasi Perencanaan Tugas Belajar;
- b. pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Tugas Belajar; dan
- c. pemantauan Pasca-Tugas Belajar.

Pasal 54

- (1) Pemantauan dan evaluasi Perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian dan capaian Rencana Kebutuhan Tugas Belajar terhadap perkembangan /dinamika organisasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Perencanaan Tugas Belajar dilakukan oleh Biro SDMO berkoordinasi dengan PPSDM.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Perencanaan Tugas Belajar dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali dengan memperhatikan di antaranya:
 - a. realisasi Rencana Kebutuhan Tugas Belajar terkini; dan
 - b. perubahan tantangan dan kebutuhan organisasi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Perencanaan Tugas Belajar diperlukan penyesuaian atas Rencana Kebutuhan Tugas Belajar, Biro SDMO bersama

dengan PPSDM menyusun penyesuaian tersebut dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 55

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dimaksudkan di antaranya untuk:
 - a. memastikan kelancaran studi, kondisi, dan/atau keberadaan PNS Tugas Belajar; dan
 - b. memonitor penyelesaian pendidikan PNS Tugas Belajar Dibiayai yang telah melewati masa penugasan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kelancaran studi, kondisi, capaian studi, kendala yang dihadapi, topik penelitian, dan rencana penyelesaian studi dan/atau keberadaan PNS Tugas Belajar.
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan bersama dengan Biro SDMO.
 - c. Dalam hal diperlukan, PPSDM akan berkoordinasi dengan pimpinan unit pelaksana teknis, pimpinan unit organisasi eselon II, dan/atau pimpinan unit organisasi eselon I dari PNS Tugas Belajar bersangkutan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Badan, Sekretaris Utama, dan pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Badan.

Pasal 56

- (1) Pemantauan dan evaluasi Pasca-Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan oleh Biro SDMO dan PPSDM yang dikoordinasikan oleh Biro SDMO.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pasca-Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku:

- a. PNS yang:
 1. sedang mengikuti proses seleksi internal Badan Tugas Belajar Dibiayai sampai dengan Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi perguruan tinggi;
 2. telah diterbitkan Surat Tugas Belajar;proses seleksi yang telah dilakukan dan/atau Surat Tugas Belajar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun

- 2023 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar, dinyatakan tetap sah dan berlaku, serta untuk proses selanjutnya dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini;
- b. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala Badan ini tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar, sampai dengan menyelesaikan Tugas Belajar;
 - c. PNS Tugas Belajar Dibiayai yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dikenakan ketentuan ganti kerugian berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini;
 - d. PNS Tugas Belajar Dibiayai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dan sedang menjalani Ikatan Dinas:
 - 1. proses Tugas Belajar dan pendidikan yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar dinyatakan tetap sah dan berlaku, kecuali untuk ketentuan Ikatan Dinas; dan
 - 2. ketentuan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.
 - e. tunjangan kinerja dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan bagi PNS Tugas Belajar:
 - 1. yang telah diterbitkan Surat Tugas Belajar namun belum menjalani Tugas Belajar dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan ini terhitung mulai tanggal Peraturan Kepala Badan ini berlaku; dan
 - 2. yang sedang menjalani Tugas Belajar, dibayarkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59


Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2026

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI



Sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Hubungan
Masyarakat dan Kerja Sama,

Raden Rara Rima Eryani

LAMPIRAN I
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT SURAT REKOMENDASI ESELON I
TUGAS BELAJAR DIBIAYAI

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR DIBIAYAI

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menurut pertimbangan kami telah memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program Magister (S-2)/Doktor (S-3)* jurusan di mulai bulan Tahun sampai dengan bulan tahun, dengan sumber pembiayaan sesuai rencana kebutuhan organisasi. Status kepegawaian pegawai dalam rekomendasi ini akan diproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Nama Jabatan Eselon I

Nama Jabatan Eselon II**

TTD dan Cap / esign

TTD dan Cap / esign

Nama

Nama

Keterangan:

* : Pilih salah satu

** : Jika diperlukan persetujuan Eselon II. Jika tidak diperlukan, persetujuan Eselon I tetap disebelah kanan

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN II
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DIBIAYAI



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id>

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR ...¹⁾

Pada hari ini ...²⁾ tanggal ...³⁾ bulan ...⁴⁾ tahun ...⁵⁾, bertempat di ...⁶⁾, yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : ...⁷⁾
NIP : ...⁸⁾
Pangkat, golongan : ...⁹⁾
Jabatan : Sekretaris Utama¹⁰⁾
Unit Kerja : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Alamat kantor : Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran¹²⁾

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2 Nama : ...¹³⁾
NIP : ...¹⁴⁾
Tempat, tanggal lahir : ...¹⁵⁾
Pangkat, golongan : ...¹⁶⁾
Jabatan : ...¹⁷⁾
Kualifikasi akademik : ...¹⁸⁾
Unit kerja : ...¹⁹⁾
Alamat tempat tinggal : ...²⁰⁾

Selaku Pegawai Tugas Belajar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Program ...²¹⁾ pada ...²²⁾, berdasarkan surat nomor ...²³⁾ perihal Surat Penerimaan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan pasal yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... tahun .. tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui perjanjian tugas belajar

dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program studi ... ²¹⁾, Fakultas ... ²¹⁾ pada ... ²²⁾, mulai ... ²⁴⁾ sampai dengan ... ²⁵⁾

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas:
 - a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal; dan
 - b. memonitor pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PEMBERI BEASISWA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - d. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. memberikan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - c. memberikan SKP; dan
 - d. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum berangkat;
 - b. melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar dilaksanakan bagi tugas belajar di luar negeri;
 - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian SKP;
 - g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - h. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - i. menyerahkan 1 (satu) buah Disertasi dan Ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;
 - j. melaksanakan ikatan dinas di BMKG selama 8 (delapan) tahun;
 - k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak

tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
b. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Tugas Belajar ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... tahun ... tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS UTAMA
NIP.

Nama Pegawai Tugas Belajar
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

1)	Tulislah nomor perjanjian Tugas Belajar
2), 3), 4), dan 5)	Tulislah hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian Tugas Belajar
6)	Tulislah tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian Tugas Belajar
7)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani Perjanjian Tugas Belajar

8)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
10)	Tulislah jabatan pejabat menandatangani perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan Peraturan ini.
11)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
12)	Tulislah alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
13)	Tulislah nama lengkap PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
14)	Tulislah NIP PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
15)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
16)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
17)	Tulislah jabatan PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
18)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
19)	Tulislah unit kerja PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
20)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
21)	Tulislah program pendidikan tugas belajar yang akan diikuti
22)	Tulislah perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar
23)	Tulislah nomor surat yang menjadi dasar penerimaan Tugas Belajar (Khusus tugas belajar di luar negeri, tulislah surat, nomor surat, tanggal surat perihal surat, dari Setneg dan BMKG yang dijadikan dasar persetujuan pelaksanaan Tugas Belajar
24)	Tulislah waktu awal program studi
25)	Tulislah waktu akhir program studi

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN III
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT PENETAPAN TUGAS BELAJAR DIBIAYAI



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id>

BMKG

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR:

TENTANG

PENUGASAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR,
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ...¹⁾ DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN PELAKSANA, SERTA PENEMPATAN PADA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penugasan melaksanakan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil untuk melanjutkan studi pada jenjang 1 (satu) tingkat lebih tinggi merupakan salah satu upaya pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalitas pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. bahwa pegawai negeri sipil dianggap mampu dan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa sehubungan dengan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberhentikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keputusan ini dari Jabatan Fungsional ...²⁾, mengangkat dalam jabatan pelaksana, dan menempatkan yang bersangkutan pada unit organisasi baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penugasan Melaksanakan Tugas Belajar, Pemberhentian dari Jabatan Fungsional ...³⁾, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana serta Penempatan pada Unit Organisasi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... Tahun 2026 tentang ...;

Memperhatikan : Perjanjian Tugas Belajar antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Nomor: ...⁴⁾ tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil untuk Melaksanakan Tugas Belajar, tertanggal 23 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENUGASAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

FUNGSIONAL⁵⁾, DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA, SERTA PENEMPATAN PADA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

- KESATU : Menugaskan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai berikut::
Nama :⁶⁾
Tempat/Tanggal Lahir :/⁷⁾
Nomor Induk Pegawai :⁸⁾
Pangkat/Golongan : /⁹⁾
TMT :¹⁰⁾
Unit Organisasi :¹¹⁾
Jabatan :¹²⁾
Kelas Jabatan : (¹³⁾)
melanjutkan studi Program Doktor/Magister pada Program Studi¹⁴⁾ pada¹⁵⁾ di¹⁶⁾ terhitung sejak tanggal¹⁷⁾ sampai dengan¹⁸⁾
- KEDUA : Memberhentikan PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari jabatan fungsional¹⁹⁾ jenjang ...²⁰⁾ dengan angka kredit sebesar²¹⁾
- KETIGA : Mengangkat dalam jabatan pelaksana dan menempatkan PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam:
Jabatan :²²⁾
Kelas Jabatan :²³⁾
Unit Organisasi : Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- KEEMPAT : PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mengharuskan PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk membuat laporan secara berkala selama menjalankan tugas belajar.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Asli Keputusan ini disampaikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...²⁴⁾

a.n. KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
SEKRETARIS UTAMA/KEPALA BIRO
SUMBER DAYA MANUSIA DAN
ORGANISASI,

NAMA PEJABAT²⁵⁾

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Kode	Uraian
1), 2), 3), 5), dan 19)	Tulislah nama jabatan fungsional PNS yang bersangkutan
4)	Tulislah nomor perjanjian Tugas Belajar
6)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi Tugas Belajar
7)	Tulislah Tempat/ Tanggal Lahir PNS yang akan diberi Tugas Belajar
8)	Tulislah Nomor Induk Pegawai PNS yang akan diberi Tugas Belajar
9)	Tulislah Pangkat dan Golongan PNS yang akan diberi Tugas Belajar
10)	Tulislah TMT PNS yang akan diberi Tugas Belajar
11)	Tulislah Unit Organisasi asal PNS yang akan diberi Tugas Belajar
12)	Tulislah Jabatan yang sedang dijabat oleh PNS yang akan diberi Tugas Belajar
13)	Tulislah Kelas Jabatan dari Jabatan yang sedang dijabat oleh PNS yang akan diberi Tugas Belajar
14)	Tulislah Program Studi yang akan ditempuh
15)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat PNS akan melaksanakan Tugas Belajar
16)	Tulislah kota/kabupaten dan provinsi tempat dilaksanakannya Tugas Belajar
17)	Tulislah tanggal mulai perkuliahan
18)	Tulislah tanggal berakhirnya perkuliahan
20)	Tulislah jenjang jabatan fungsional PNS yang akan diberi Tugas Belajar
21)	Tulislah angka kredit yang sedang diperoleh PNS yang diberi Tugas Belajar
22)	Tulislah jenis jabatan pelaksana yang akan dijabat oleh PNS yang diberi Tugas Belajar
23)	Tulislah kelas jabatan pelaksana yang akan dijabat oleh PNS yang diberi Tugas Belajar
24)	Tulislah tanggal penetapan Surat Keputusan Tugas Belajar
25)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani tanpa gelar

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI
TUGAS BELAJAR DIBIYAI

KOP SURAT

LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI
TUGAS BELAJAR DIBIYAI

Yth.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Perguruan Tinggi/Program Studi :
Nomor dan Tanggal Surat Tugas : Belajar Dibiayai
Tanggal mulai pendidikan :
Jangka waktu pendidikan : tahun
Kinerja akademik sementara : (GPA/IP/degree classification/sejenisnya)

Lampiran :

1. kartu hasil studi dan/atau yang sejenis
2. (Dokumen dukung lain untuk pemenuhan IK misal: IKI-nya progress penulisan Tesis atau Jurnal Ilmiah)

Informasi terkait studi (kendala/tantangan studi; peluang; dsb):

Rencana topik skripsi/tesis/disertasi (jika ada):

Total beasiswa yang diperoleh semester/term ini (seluruhnya baik biaya pendidikan maupun biaya hidup):

Dengan ini melaporkan perkembangan studi pada semester/term/periode akademik dilengkapi dengan kartu/ dokumen hasil studi serta dokumen lain: sebagaimana terlampir.

(tempat), (tanggal bulan tahun)
Pegawai yang bersangkutan,

Nama pegawai

Tembusan:

1.
2.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN V
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT LAPORAN SELESAI STUDI

KOP SURAT

LAPORAN SELESAI STUDI
TUGAS BELAJAR DIBIYAI

Yth.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Perguruan Tinggi/Program Studi :
Nomor dan Tanggal Surat Tugas : Belajar Dibiayai
Tanggal mulai pendidikan :
Jangka waktu pendidikan : tahun
Kinerja akademik akhir : (GPA/IP/degree classification/sejenisnya)
Lampiran :

1. kartu hasil studi dan/atau yang sejenis
2. (Dokumen dukung lain untuk pemenuhan IK misal: IKI-nya progress penulisan Tesis atau Jurnal Ilmiah)

Total beasiswa yang diperoleh selama pendidikan (seluruhnya baik biaya pendidikan maupun biaya hidup):

Dengan ini melaporkan telah selesai/telah berakhir studi, dilengkapi dengan Surat Keterangan Lulus/Ijazah dan Transkrip sebagaimana terlampir.

(tempat), (tanggal bulan tahun)
Pegawai yang bersangkutan,

Nama pegawai

Tembusan:

1.
2.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT PENGAJUAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR DIBIAYAI

KOP UNIT KERJA	
Nomor : ...	Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Sifat : ...	
Lampiran: ...	
Hal : Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar ...	
Yth. ... (d disesuaikan dengan Pasal 27 ayat (1)) di Nama : ... Unit Kerja : ... Perguruan Tinggi/ Program Studi:	
	PNS yang telah menjalani Tugas Belajar
	ttd Nama
Tembusan: ...	

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT PENETAPAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR DIBIYAI



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR:

TENTANG

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR ... ¹⁾ PADA PROGRAM STUDI ... ²⁾ DI ... ³⁾

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- bahwa pemberian tugas belajar pegawai negeri sipil atas nama ... ¹⁾ telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... tentang Tugas Belajar ... pada Program Studi ... di ... ⁴⁾;
 - bahwa ... ⁵⁾
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tugas Belajar ... pada Program Studi ... di ... ⁶⁾;
- Mengingat ⁷⁾ :
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
 6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
 7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
 8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
 9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
 10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR ... ¹⁾ PADA PROGRAM STUDI ... ²⁾ DI ... ³⁾

KESATU : Memberikan perpanjangan tugas belajar kepada pegawai negeri sipil, sebagai berikut:

Nama : ... ¹⁾
NIP : ... ⁸⁾

Tempat, Tanggal Lahir : ... ⁹⁾
Pangkat, Gol. Ruang : ... ¹⁰⁾
Jabatan : ... ¹¹⁾
Unit Kerja : ..., ¹²⁾
untuk menyelesaikan tugas belajar pada program studi ... ²⁾ di
... ³⁾ jurusan/bidang ilmu ...⁷⁾ fakultas ... ⁸⁾ pada ... ⁹⁾

KEDUA : Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan ... Tahun ... sampai dengan bulan ... Tahun ... ¹³⁾

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perpanjangan tugas belajar dibebankan pada ... ¹⁴⁾

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT SURAT REKOMENDASI ESELON I
TUGAS BELAJAR DIBIAYAI

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR DIBIAYAI

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menurut pertimbangan kami telah memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program Magister (S-2)/Doktor (S-3)* jurusan di mulai bulan Tahun sampai dengan bulan tahun, dengan sumber pembiayaan sesuai rencana kebutuhan organisasi. Status kepegawaian pegawai dalam rekomendasi ini akan diproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Nama Jabatan Eselon I

Nama Jabatan Eselon II**

TTD dan Cap / esign

TTD dan Cap / esign

Nama

Nama

Keterangan:

* : Pilih salah satu

** : Jika diperlukan persetujuan Eselon II. Jika tidak diperlukan, persetujuan Eselon I tetap disebelah kanan

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id>

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR ...¹⁾

Pada hari ini ...²⁾ tanggal ...³⁾ bulan ...⁴⁾ tahun ...⁵⁾, bertempat di ...⁶⁾, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ...⁷⁾
NIP : ...⁸⁾
Pangkat, golongan : ...⁹⁾
Jabatan : Sekretaris Utama¹⁰⁾
Unit Kerja : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Alamat kantor : Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran¹²⁾

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ...¹³⁾
NIP : ...¹⁴⁾
Tempat, tanggal lahir : ...¹⁵⁾
Pangkat, golongan : ...¹⁶⁾
Jabatan : ...¹⁷⁾
Kualifikasi akademik : ...¹⁸⁾
Unit kerja : ...¹⁹⁾
Alamat tempat tinggal : ...²⁰⁾

Selaku Pegawai Tugas Belajar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Program ...²¹⁾ pada ...²²⁾, berdasarkan surat nomor ...²³⁾ perihal Surat Penerimaan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan pasal yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... tahun ... tentang

Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program studi ... ²¹⁾, Fakultas ... ²¹⁾ pada ... ²²⁾, mulai ... ²⁴⁾ sampai dengan ... ²⁵⁾

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas:
 - a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal; dan
 - b. memonitor pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PEMBERI BEASISWA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - d. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - e. memberikan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - g. memberikan SKP; dan
 - h. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum berangkat;
 - b. melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar dilaksanakan bagi tugas belajar di luar negeri;
 - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian SKP;
 - g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - h. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - i. menyerahkan 1 (satu) buah Disertasi dan Ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;
 - j. melaksanakan ikatan dinas di BMKG selama 8 (delapan) tahun;

- k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :

- b. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Tugas Belajar ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... tahun ... tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS UTAMA
NIP.

Nama Pegawai Tugas Belajar
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

1)	Tulislah nomor perjanjian Tugas Belajar
2), 3), 4), dan 5)	Tulislah hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian Tugas Belajar
6)	Tulislah tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian Tugas Belajar
7)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani Perjanjian Tugas Belajar
8)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani perjanjian Tugas
9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
10)	Tulislah jabatan pejabat menandatangani perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan Peraturan ini.
11)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
12)	Tulislah alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
13)	Tulislah nama lengkap PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
14)	Tulislah NIP PNS yang menandatangani perjanjian Tugas
15)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
16)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
17)	Tulislah jabatan PNS yang menandatangani perjanjian
18)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
19)	Tulislah unit kerja PNS yang menandatangani perjanjian
20)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang menandatangani perjanjian Tugas Belajar
21)	Tulislah program pendidikan tugas belajar yang akan diikuti
22)	Tulislah perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar
23)	Tulislah nomor surat yang menjadi dasar penerimaan Tugas Belajar (Khusus tugas belajar di luar negeri, tulislah surat, nomor surat, tanggal surat perihal surat, dari Setneg dan BMKG yang dijadikan dasar persetujuan pelaksanaan Tugas
24)	Tulislah waktu awal program studi

25)	Tulislah waktu akhir program studi
-----	------------------------------------

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN X
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT SURAT TUGAS BELAJAR MANDIRI



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR:

TENTANG
TUGAS BELAJAR ... ¹⁾ PADA PROGRAM STUDI ... ²⁾ DI ... ³⁾

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia serta pengembangan karier pegawai negeri sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan pengembangan melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar;

c. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes pada tanggal ... bulan ... tahun ... ⁴⁾, Saudara ... ⁵⁾ dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi ... ⁶⁾ di jurusan/bidang keilmuan... ⁷⁾ fakultas ... ⁸⁾ pada ...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tugas Belajar ... pada Program Studi ... di ... ¹⁰⁾;

Mengingat ¹¹⁾ : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TUGAS BELAJAR ... PADA PROGRAM STUDI ... DI ... ¹²⁾

KESATU : Memberikan tugas belajar kepada pegawai negeri sipil, sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Nama | : ... ¹⁾ |
| NIP | : ... ¹³⁾ |
| Tempat, Tanggal Lahir | : ... ¹⁴⁾ |
| Pangkat, Gol. Ruang | : ... ¹⁵⁾ |
| Jabatan | : ... ¹⁶⁾ |
| Unit Kerja | : ..., ¹⁷⁾ |

untuk mengikuti program studi ...²⁾ di ...³⁾ jurusan/bidang ilmu ...⁷⁾ fakultas ...⁸⁾ pada ...⁹⁾

- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai Bulan ... Tahun ... sampai dengan Bulan ... Tahun ...
- KETIGA : Tunjangan jabatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (disesuaikan dengan pendanaan yang diperoleh)
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar dibebankan pada pegawai yang bersangkutan
- KELIMA : Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan ikatan dinas
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...¹⁸⁾

a.n. KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
SEKRETARIS UTAMA/KEPALA BIRO
UMUM DAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

NAMA PEJABAT²⁰⁾

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor Kode	Uraian
1)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi Tugas Belajar
2)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi Tugas Belajar, sesuai jenjang pendidikan
3)	Tulislah tempat pelaksanaan Tugas Belajar
4)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun hasil seleksi/tes dikeluarkan perguruan tinggi pelaksana seleksi/tes

5)	Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi Tugas Belajar
6)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi Tugas Belajar, sesuai jenjang pendidikan
7)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang akan diberi Tugas Belajar
8)	Tulislah fakultas tempat pelaksanaan program studi
9)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar
10)	Tulislah sesuai judul Keputusan
11)	Cantumkan dasar pengaturan yang sesuai
12)	Tulislah sesuai judul Keputusan
13)	Tulislah NIP PNS yang akan diberi Tugas Belajar
14)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang akan diberi Tugas Belajar
15)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang diberi Tugas Belajar
16)	Tulislah jabatan PNS yang akan diberi Tugas Belajar
17)	Tulislah unit kerja PNS yang akan diberi Tugas Belajar
18)	Tulislah tanggal, bulan, tahun ditetapkannya keputusan
19)	Tulislah Pejabat berdasarkan kewenangannya.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN XI
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT LAPORAN SELESAI STUDI
TUGAS BELAJAR MANDIRI

KOP SURAT

LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI TUGAS BELAJAR MANDIRI

Yth.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Perguruan Tinggi/Program Studi :
Nomor dan Tanggal Surat Tugas : Belajar Dibiayai
Tanggal mulai pendidikan :
Jangka waktu pendidikan : tahun
Kinerja akademik sementara : (GPA/IP/degree classification/sejenisnya)
Lampiran :

1. kartu hasil studi dan/atau yang sejenis
2. (Dokumen dukung lain untuk pemenuhan IK misal: IKI-nya progress penulisan Tesis atau Jurnal Ilmiah)

dengan topik skripsi/tesis/disertasi (jika ada) berjudul :

Dengan ini melaporkan telah selesai melaksanakan studi pada semester/term/periode akademik dilengkapi dengan kartu/ dokumen hasil studi serta dokumen lain: sebagaimana terlampir.

(tempat), (tanggal bulan tahun)
Pegawai yang bersangkutan,

Nama pegawai

Tembusan:

1.
2.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN XII
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT SURAT KETERANGAN PENCABUTAN
SURAT TUGAS BELAJAR MANDIRI

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PENCABUTAN
SURAT TUGAS BELAJAR MANDIRI

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dengan ini mencabut Surat Tugas Belajar mandiri Nomor:
..... tanggal ... atas nama:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Perguruan Tinggi/Program Studi :

dikarenakan*:

- a. tidak mampu menyelesaikan studi sesuai Surat Tugas dan/atau ter-drop out;
- b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau pidana penjara/kurungan;
- c. terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan Tugas Belajar;
- d. berpindah kewarganegaraan;
- e. mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengikuti partai politik;
- f. tidak melaporkan perkembangan studinya dan telah diberi peringatan tertulis, atau tidak kembali ke Kementerian Keuangan;
- g. keadaan kahar dan/atau kondisi di luar kuasa PNS Tugas Belajar; atau karena sakit jasmani dan/atau mental yang dinyatakan oleh pihak yang

- h. berwenang yang mengakibatkan PNS Tugas Belajar tidak mampu menyelesaikan studi; dan/atau
- i. alasan/pertimbangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan pencabutan Surat Tugas Belajar ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT PENETAPAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR:

TENTANG

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR ... ¹⁾ PADA PROGRAM STUDI ... ²⁾ DI ... ³⁾

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tugas belajar pegawai negeri sipil atas nama ... ¹⁾ telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... tentang Tugas Belajar ... pada Program Studi ... di ... ⁴⁾;
d. bahwa ... ⁵⁾
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tugas Belajar ... pada Program Studi ... di ... ⁶⁾;
- Mengingat ⁷⁾ : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
 6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
 7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ...);
 8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
 9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
 10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR ... ¹⁾ PADA PROGRAM STUDI ... ²⁾ DI ... ³⁾

KESATU : Memberikan perpanjangan tugas belajar kepada pegawai negeri sipil, sebagai berikut:

Nama : ... ¹⁾
NIP : ... ⁸⁾
Tempat, Tanggal Lahir : ... ⁹⁾
Pangkat, Gol. Ruang : ... ¹⁰⁾

Jabatan : ...¹¹⁾
Unit Kerja : ...,¹²⁾
untuk menyelesaikan tugas belajar pada program studi ...²⁾ di
...³⁾ jurusan/bidang ilmu ...⁷⁾ fakultas ...⁸⁾ pada ...⁹⁾

KEDUA : Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan ... Tahun ... sampai dengan bulan ... Tahun ...¹³⁾

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perpanjangan tugas belajar dibebankan pada ...¹⁴⁾

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

FORMAT PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI

KOP SURAT

PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Perihal: Permohonan Pengaktifan Kembali Setelah Tugas Belajar
Lampiran: 1 (satu) Berkas

Yth.
di Tempat

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Lengkap dan Gelar]
NIP : [NIP Baru/Lama]
Pangkat/Gol. Ruang : [Pangkat Terakhir]
Jabatan : [Jabatan Sebelum Tugas Belajar]
Unit Kerja : [Nama Satuan Kerja/Fakultas]

Dengan ini melaporkan bahwa saya telah menyelesaikan pendidikan program [Diploma/S1/S2/S3] pada [Nama Perguruan Tinggi] terhitung mulai tanggal [Tanggal Selesai Sesuai Ijazah/SKL].

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Fotokopi SK Tugas Belajar (dan SK Perpanjangan jika ada).
2. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai (atau Surat Keterangan Lulus/SKL) yang telah dilegalisir.

3. Surat Keterangan telah aktif kembali melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja.
4. Laporan tertulis hasil penyelesaian tugas belajar.
5. Fotokopi SK Pangkat terakhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal]

Hormat saya,

([Nama Lengkap])

NIP. [Nomor Induk Pegawai]

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI